



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Armi bin Busri, tempat dan tanggal lahir Ranai, 09 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng, RT.001 RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Kamis, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn, tanggal 04 November 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurjanah, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2011;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Wahyu bin Armi, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng, RT.001 RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SLTA, tempat tinggal

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setengar, RT.002 RW.003, Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon isteri Wahyu bin Armi yang bernama Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto berstatus perawan;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Surat Nomor: B-103/Kua.32.03.11/PW.01/10/2021;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang bernama Wahyu bin Armi dengan Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto, sudah lama saling kenal dan sudah sering berjalan berdua sehingga untuk menghindari dari fitnah orang orang lain atau pergaulan yang bebas;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu bin Armi sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang suami/kepala keluarga begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya/suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama (Wahyu bin Armi) telah siap dan mampu menafkahi calon isterinya tersebut dengan penghasilan 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Armi bin Busri**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Wahyu bin Armi**) dengan seorang perempuan yang bernama (**Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Wahyu, lahir tanggal 20 Agustus 2004. Calon istrinya bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah berhubungan dekat, sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kami khawatir kembali tidak bisa menjaga hawa nafsu dan kembali melakukan perbuatan zina tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa dirinya merasa sudah siap untuk menikah, sudah tahu hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan siap menjalaninya;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai karyawan koperasi dengan penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 perbulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Wahyu;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat, sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kami khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut dan menyebabkan aib keluarga bila tidak segera menikah;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran anak Pemohon dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui pekerjaan anak Pemohon sebagai karyawan koperasi dengan penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 perbulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak, serta dirinya siap membantu anak Pemohon ketika telah berumah tangga;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Warkini binti Sukardi, merupakan ibu kandung Desi Wardiani Saputri binti Irwan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup, mereka kerap bepergian dan berduaan, dan dirinya khawatir apabila mereka tidak

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar anaknya, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070909631002, atas nama Armi. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 01-02-2013. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103072008040001, atas nama Wahyu. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 23-08-2021. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070112080003, atas nama Armi. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu/TP/2010, atas nama Wahyu. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 19-07-2010. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-b3/Kua.32.03.11/PW.01/10/2021, atas nama Calon Suami Wahyu dan Calon Istri Desi Wardiana Saputri. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, tanggal 27 Oktober 2021. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Calon Suami Wahyu dan Calon Istri Desi Wardiana Saputr. Asli Surat diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD - PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 29 Oktober 2021 Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 5065, atas nama Calon Pengantin laki-laki Wahyu dan Calon Penganti Perempuan Desi Wardiana Saputri. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.7;

B. Bukti saksi

1. Harlina Bin Ramli Raus, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jemengan, RT 001, RW 006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyu dengan seorang wanita bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, sehingga pihak keluarga khawatir mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan susila yang dapat menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai sudah bercerai, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon termasuk orang yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. Sarno Bin Sukardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di SP 1, RT 001, RW 003, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyu dengan seorang wanita bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, sehingga pihak keluarga khawatir mereka tidak bisa menjaga diri dan berzina yang dapat menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai sudah bercerai, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon termasuk rajin dalam bekerja;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Wahyu agar dapat menikah dengan perempuan bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon istrinya, serta calon besan Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Wahyu, lahir tanggal 20 Agustus 2004. Calon istri anak Pemohon bernama Desi Wardiani Saputri binti Irwan;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat, sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi masa depan mereka;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai karyawan koperasi dengan penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 perbulan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim menetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (*sperma*). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan calon istrinya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Wahyu) untuk menikah dengan calon istrinya nama Desi Wardiani Saputri binti Irwan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan
hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Wahyu bin Armi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Desi Wardiana Saputri binti Irwan alias Irwanto**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera

dto

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Ntn. hal.15 dari 15 hal.